



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

- |                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| 1. Nama               | : TERDAKWA I;               |
| 2. Tempat lahir       | : Salumpaga;                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 13 Maret 2002; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;                |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;                |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab. Tolitoli;            |
| 7. Agama              | : Islam;                    |
| 8. Pekerjaan          | : Pelajar / Mahasiswa;      |

**Terdakwa II**

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama               | : TERDAKWA II;             |
| 2. Tempat lahir       | : Diule;                   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun / 3 Maret 2004; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;               |
| 6. Tempat tinggal     | : Kab. Tolitoli;           |
| 7. Agama              | : Islam;                   |
| 8. Pekerjaan          | : Belum / Tidak Bekerja;   |

Terdakwa TERDAKWA I ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/V/2024/Reskrim;

Terdakwa TERDAKWA I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 14 Mei 2024 Nomor : SP.Han/01/V/2024/Reskrim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024 Nomor : B-55/P.2.12.8/Eku.1/05/2024 sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2024 Nomor : PRINT-18/P.2.12.8/Eku.2/07/2024 sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 Juli 2024 Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 29 Juli 2024 Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa TERDAKWA II ditangkap pada tanggal 14 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/02/V/2024/Reskrim;

Terdakwa TERDAKWA II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 14 Mei 2024 Nomor : SP.Han/02/V/2024/Reskrim sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Mei 2024 Nomor : B-56/P.2.12.8/Eku.1/05/2024 sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;

3. Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2024 Nomor : PRINT-19/P.2.12.8/Eku.2/07/2024 sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 10 Juli 2024 Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 29 Juli 2024 Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dalam hal ini Moh. Arifai Mappasule, S.H., M.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MOHAMAD ARIFAI MAPPASULE. SH, MH & PARTNER'S beralamat di Jl. Surabaya No.45 Kalangkangan, Kec. Galang, Kab. Tolitoli berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG. PERKARA PDM-02/LLG/Eku.2/07/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWA II telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan melakukan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum"
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam yang robek pada bagian selangkangan;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja merek Supreme bermotif bergaris-garis warna merah muda dan putih;
  - 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam lengan panjang;
  - 1 (satu) lembar jilbab warna ungu muda;
  - 1 (satu) lembar lembar celana dalam perempuan warna ungu muda.Dikembalikan kepada Anak korban Anak Korban I
6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan atau permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, Para Terdakwa belum pernah dipidana, serta Para Terdakwa membantu perekonomian keluarga dengan membantu orang tua mencari nafkah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan atau permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-02/LLG/Eku.2/07/2024 tanggal 8 Juli 2024 yaitu sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA I** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa **TERDAKWA II** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) dan **Anak Saksi Anak Saksi**(dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan April 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun IX Harapan Jaya Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli tepatnya di rumah milik Saksi ROSKIANA atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, yang menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang”*** yakni terhadap **Anak Korban Anak Korban I** selanjutnya disebut Anak Korban I (usia 15 tahun pada saat peristiwa kejadian tersebut, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 494.1-IST/64.3/II/2013 lahir pada tanggal 23 Mei 2008) dan terhadap **Anak Korban Anak Korban II** selanjutnya disebut Anak Korban II (usia 11 tahun pada saat peristiwa kejadian tersebut, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX lahir pada tanggal 16 Maret 2013), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban I mendatangi acara di rumah Ibu Kepala Dusun Saksi ROSKIANA yang merupakan Kakak Kandung Terdakwa I yang beralamat di Dusun IX Harapan Jaya Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli. Saat berada di rumah Saksi ROSKIANA, Anak Korban I bertemu dengan Anak Korban II dan juga Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) serta teman-teman yang lainnya.

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, Anak Korban I pergi mencari tempat yang tidak banyak orang untuk memperbaiki kancing bajunya, sehingga Anak Korban I pun masuk ke dalam ruangan yang merupakan kamar tidur milik Terdakwa I karena Anak Korban I melihat kondisi ruangan tersebut sepi. Setelah Anak Korban I selesai memperbaiki kancing bajunya dan hendak keluar dari kamar tidur milik Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa I mendatangi Anak Korban I di dalam kamar tidur milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I memegang kemaluan Anak Korban I menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban I melawan dengan mengatakan “JANGAN !” dan berusaha keluar dari dalam kamar, tetapi Terdakwa I justru menarik tangan Anak Korban I dan Anak Korban I menolak dan mengatakan “JANGAN, MAU KELUAR SAYA!”. Pada saat bersamaan tiba-tiba Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) masuk ke dalam kamar tidur milik Terdakwa I kemudian Terdakwa II membaringkan Anak Korban I diatas Kasur dan menutup mulut Anak Korban I dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu Anak Korban I melakukan perlawanan ingin keluar dari dalam kamar tetapi Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) langsung memeluk Anak Korban I dari arah samping sehingga saat itu Anak Korban I tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Selanjutnya Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) dan Terdakwa II meremas payudara Anak Korban I. Tidak lama kemudian Anak Korban II datang ke kamar Terdakwa I untuk membantu Anak Korban I keluar dari kamar tersebut karena sebelumnya Anak Korban II melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI mendatangi Anak Korban I di dalam kamar tersebut. Akan tetapi pada saat Anak Korban II sedang berada di depan kamar milik Terdakwa I, tiba-tiba lengan tangan Anak Korban II ditarik untuk masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa I. Pada saat Anak Korban II masuk ke dalam kamar, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menutup pintu kamar tersebut dari luar kamar, dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk lagi ke dalam kamar dengan membawa Kursi Panjang yang diambilnya dari teras rumah, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menutup pintu kamar dari dalam dan meletakkan kursi tersebut di balik pintu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengambil ban dompeng yang berada di dalam kamar dan diletakkan di balik pintu kamar untuk menahan pintu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membaringkan Anak Korban I di atas kasur dengan cara mendorong Pundak Anak Korban I selanjutnya Terdakwa I memaksa membuka kedua paha Anak Korban I hingga celana Anak Korban I menjadi robek lalu Terdakwa I membuka celana dalam Anak

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Korban I dengan cara menariknya ke samping. Selanjutnya Terdakwa I memasukkan jarinya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban I sambil jarinya dimainkan di dalam kemaluan Anak Korban I. Selanjutnya Terdakwa II membuka celananya lalu menyentuhkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban I hingga Terdakwa II mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa II memasukkan jarinya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban I sambil jarinya dimainkan di dalam kemaluan Anak Korban I lalu Anak Korban I mendorong Terdakwa II namun Terdakwa II kembali mendekati Anak Korban I dan meremas payudara Anak Korban I. Disaat yang bersamaan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) juga membaringkan Anak Korban II di atas Kasur dengan cara mendorong Pundak Anak Korban II setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) langsung memegang atau meremas-remas kedua payudara Anak Korban II dengan menggunakan kedua tangannya dan membuka celananya, lalu mengeluarkan batang kemaluannya, setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) menyuruh Anak Korban II untuk menghisap batang kemaluannya akan tetapi Anak Korban II tidak mau dan langsung memiringkan kepalanya, akan tetapi pada saat itu Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) memaksa Anak Korban II dan memegang kepala Anak Korban II lalu mengarahkan ke kemaluannya dan saat itu Anak Korban II langsung menutup mulut dengan menggunakan kedua tangan, lalu Anak Korban II mengatakan "TIDAK MAU SAYA!", setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) pindah ke samping Anak Korban I setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) mengocok-ngocok batang kemaluannya ke depan wajah Anak Korban I sehingga mengeluarkan air maninya di wajah Anak Korban I dan mengenai pada bagian jilbab Anak Korban I kemudian memegang payudara Anak Korban I menggunakan kedua tangannya, disaat yang bersamaan Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati Anak Korban II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memegang kedua payudara Anak Korban II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian memegang kemaluan anak korban II dengan cara Terdakwa I memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban II dan memegang kemaluan Anak Korban II setelah itu Terdakwa II memegang kemaluan Anak Korban II dari permukaan celana. Tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak ANAK SAKSI terdiam dan tidak melakukan apa-apa lagi sehingga Anak Korban I dan Anak Korban II langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa I dan pulang ke rumahnya serta menceritakan kepada pihak keluarga tentang peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa I,



Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI kepada Anak Korban I dan Anak Korban II.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Rumah Kepala Dusun IX Harapan Jaya Desa Salumpaga Saksi ROSKIANA diadakan pertemuan antara Pihak Anak Korban I dan Anak Korban II berserta pihak keluarga dengan Pihak Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak ANAK SAKSI beserta keluarga disaksi oleh Saksi SUHARMAN INTING (Ketua RT 18) dan Saksi SUPRIADI (Ketua RT 17) untuk mengklarifikasi peristiwa pencabulan tersebut. Selanjutnya Saksi SUHARMAN INTING mengatakan "APA BENAR TERJADI KASUS ASUSILA ATAU CABUL?" kepada Anak Korban I dan Anak Korban II, kemudian Anak Korban I dan Anak Korban II menceritakan kronologis kejadian yang dialami dan mengatakan benar Korban I dan Anak Korban II telah dicabuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) yaitu dipegang payudaranya kemudian dipegang serta dimasukkan jari pada kemaluannya, kemudian Saksi SUPRIADI (Ketua RT 17) bertanya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) 'APAKAH BETUL TELAH DILAKUKAN PERBUATAN ASUSILA..?' lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) mengakui telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban I dan Anak Korban II dan mengatakan "SIAP UNTUK BERTANGGUNG JAWAB". Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, orang tua anak korban melaporkan peristiwa pencabulan tersebut ke Kantor Polres Tolitoli.

- Bahwa perbuatan cabul tersebut telah menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yakni Anak Korban Anak Korban I yang masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 494.1-IST/64.3/II/2013 lahir pada tanggal 23 Mei 2008 dan Anak Korban Anak Korban I yang masih berusia 11 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX lahir pada tanggal 16 Maret 2013.

- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban II, kemaluan anak korban terasa sakit pada kemaluannya.

- Bahwa sesuai hasil Surat Visum Et Repertum (VER) dari RSUD MOKOPIDO dengan nomor : 69 / IV / Ver/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Dito Oktawijaya Pratama, Sp. OG., M.Ked.Klin yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Perempuan ANAK KORBAN I dengan hasil pemeriksaan :

-	Kepala	Tidak ada kelainan titik
	Mata	Tidak ada kelainan titik



- Pipi Tidak ada kelainan titik
- Mulut Tidak ada kelainan titik
- Payudara Tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak Tidak ada kelainan titik
- atas
- Anggota gerak Tidak ada kelainan titik
- bawah
- Pemeriksaan Khusus Hymen

Tampak Robekan sampai dasar diarah jam dua koma tiga koma sembilan koma sepuluh koma sebelas titik.

**Kesimpulan : Selaput dara tidak intak titik.**

- Bahwa sesuai hasil Surat Visum Et Repertum (VER) dari RSUD MOKOPIDO dengan nomor : 68 / IV / Ver/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Dito Oktawijaya Pratama, Sp.OG., M.Ked.Klin yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Perempuan FEBRIYANI YELSMAN dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala Tidak ada kelainan titik
- Mata Tidak ada kelainan titik
- Pipi Tidak ada kelainan titik
- Mulut Tidak ada kelainan titik
- Payudara Tidak ada kelainan titik
- Anggota gerak Tidak ada kelainan titik
- atas
- Anggota gerak Tidak ada kelainan titik
- bawah
- Pemeriksaan Khusus Hymen intak titik.

**Kesimpulan : Selaput dara intak titik.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) dan Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **TERDAKWA I** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I) bersama-sama dengan Terdakwa **TERDAKWA II** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa II) dan **Anak Saksi Anak Saksi**(dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024 sekira pukul 22.30 Wita atau setidaknya pada bulan April 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Dusun IX Harapan Jaya Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli tepatnya di rumah milik



Saksi ROSKIANA atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Toli-toli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** yakni terhadap **Anak Korban Anak Korban I** selanjutnya disebut Anak Korban I (usia 15 tahun pada saat peristiwa kejadian tersebut, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 494.1-IST/64.3/II/2013 lahir pada tanggal 23 Mei 2008) dan terhadap **Anak Korban Anak Korban II** selanjutnya disebut Anak Korban II (usia 11 tahun pada saat peristiwa kejadian tersebut, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX lahir pada tanggal 16 Maret 2013), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 12 April tahun 2024 sekira pukul 19.00 WITA, Anak Korban I mendatangi acara di rumah Ibu Kepala Dusun Saksi ROSKIANA yang merupakan Kakak Kandung Terdakwa I yang beralamat di Dusun IX Harapan Jaya Desa Salumpaga Kec. Tolitoli Utara Kab. Tolitoli. Saat berada di rumah Saksi ROSKIANA, Anak Korban I bertemu dengan Anak Korban II dan juga Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) serta teman-teman yang lainnya.
- Kemudian sekira pukul 22.30 WITA, Anak Korban I pergi mencari tempat yang tidak banyak orang untuk memperbaiki kancing bajunya, sehingga Anak Korban I pun masuk ke dalam ruangan yang merupakan kamar tidur milik Terdakwa I karena Anak Korban I melihat kondisi ruangan tersebut sepi. Setelah Anak Korban I selesai memperbaiki kancing bajunya dan hendak keluar dari kamar tidur milik Terdakwa I, tiba-tiba Terdakwa I mendatangi Anak Korban I di dalam kamar tidur milik Terdakwa I kemudian Terdakwa I memegang kemaluan Anak Korban I menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, lalu Anak Korban I melawan dengan mengatakan “JANGAN !” dan berusaha keluar dari dalam kamar, tetapi Terdakwa I justru menarik tangan Anak Korban I dan Anak Korban I menolak dan mengatakan “JANGAN, MAU KELUAR SAYA!”. Pada saat bersamaan tiba-tiba Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) masuk ke dalam kamar tidur milik Terdakwa I kemudian Terdakwa II membaringkan Anak Korban I diatas Kasur dan menutup mulut Anak Korban I dengan menggunakan tangan kanannya dan saat itu Anak Korban I melakukan perlawanan ingin keluar dari dalam kamar tetapi Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) langsung memeluk Anak Korban I dari arah samping



sehingga saat itu Anak Korban I tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Selanjutnya Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) dan Terdakwa II meremas payudara Anak Korban I. Tidak lama kemudian Anak Korban II datang ke kamar Terdakwa I untuk membantu Anak Korban I keluar dari kamar tersebut karena sebelumnya Anak Korban II melihat Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI mendatangi Anak Korban I di dalam kamar tersebut. Akan tetapi pada saat Anak Korban II sedang berada di depan kamar milik Terdakwa I, tiba-tiba lengan tangan Anak Korban II ditarik untuk masuk ke dalam kamar oleh Terdakwa I. Pada saat Anak Korban II masuk ke dalam kamar, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menutup pintu kamar tersebut dari luar kamar, dan tidak lama kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk lagi ke dalam kamar dengan membawa Kursi Panjang yang diambilnya dari teras rumah, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menutup pintu kamar dari dalam dan meletakkan kursi tersebut di balik pintu setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II juga mengambil ban dompeng yang berada di dalam kamar dan diletakkan di balik pintu kamar untuk menahan pintu, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung membaringkan Anak Korban I di atas kasur dengan cara mendorong Pundak Anak Korban I selanjutnya Terdakwa I memaksa membuka kedua paha Anak Korban I hingga celana Anak Korban I menjadi robek lalu Terdakwa I membuka celana dalam Anak Korban I dengan cara menariknya ke samping. Selanjutnya Terdakwa I memasukkan jarinya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban I sambil jarinya dimainkan di dalam kemaluan Anak Korban I. Selanjutnya Terdakwa II membuka celananya lalu menyentuhkan kemaluannya pada kemaluan Anak Korban I hingga Terdakwa II mengeluarkan sperma, kemudian Terdakwa II memasukkan jarinya ke dalam kemaluan atau vagina Anak Korban I sambil jarinya dimainkan di dalam kemaluan Anak Korban I lalu Anak Korban I mendorong Terdakwa II namun Terdakwa II kembali mendekati Anak Korban I dan meremas payudara Anak Korban I. Disaat yang bersamaan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) juga membaringkan Anak Korban II di atas Kasur dengan cara mendorong Pundak Anak Korban II setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) langsung memegang atau meremas-remas kedua payudara Anak Korban II dengan menggunakan kedua tangannya dan membuka celananya, lalu mengeluarkan batang kemaluannya, setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) menyuruh Anak Korban II untuk menghisap batang kemaluannya akan tetapi Anak Korban II tidak mau dan langsung memiringkan kepalanya, akan tetapi pada saat itu Anak Saksi ANAK



SAKSI (Berkas Terpisah) memaksa Anak Korban II dan memegang kepala Anak Korban II lalu mengarahkan ke kemaluannya dan saat itu Anak Korban II langsung menutup mulut dengan menggunakan kedua tangan, lalu Anak Korban II mengatakan “TIDAK MAU SAYA!”, setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) pindah ke samping Anak Korban I setelah itu Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) mengocok-ngocok batang kemaluannya ke depan wajah Anak Korban I sehingga mengeluarkan air maninya di wajah Anak Korban I dan mengenai pada bagian jilbab Anak Korban I kemudian memegang payudara Anak Korban I menggunakan kedua tangannya, disaat yang bersamaan Terdakwa I dan Terdakwa II mendekati Anak Korban II lalu Terdakwa I dan Terdakwa II memegang kedua payudara Anak Korban II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian memegang kemaluan anak korban II dengan cara Terdakwa I memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban II dan memegang kemaluan Anak Korban II setelah itu Terdakwa II memegang kemaluan Anak Korban II dari permukaan celana. Tidak lama kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak ANAK SAKSI terdiam dan tidak melakukan apa-apa lagi sehingga Anak Korban I dan Anak Korban II langsung pergi meninggalkan rumah Terdakwa I dan pulang ke rumahnya serta menceritakan kepada pihak keluarga tentang peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI kepada Anak Korban I dan Anak Korban II.

- Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 20.00 wita bertempat di Rumah Kepala Dusun IX Harapan Jaya Desa Salumpaga Saksi ROSKIANA diadakan pertemuan antara Pihak Anak Korban I dan Anak Korban II berserta pihak keluarga dengan Pihak Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak ANAK SAKSI beserta keluarga disaksi oleh Saksi SUHARMAN INTING (Ketua RT 18) dan Saksi SUPRIADI (Ketua RT 17) untuk mengklarifikasi peristiwa pencabulan tersebut. Selanjutnya Saksi SUHARMAN INTING mengatakan “APA BENAR TERJADI KASUS ASUSILA ATAU CABUL?” kepada Anak Korban I dan Anak Korban II, kemudian Anak Korban I dan Anak Korban II menceritakan kronologis kejadian yang dialami dan mengatakan benar Korban I dan Anak Korban II telah dicabuli oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) yaitu dipegang payudaranya kemudian dipegang serta dimasukkan jari pada kemaluannya, kemudian Saksi SUPRIADI (Ketua RT 17) bertanya kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) ‘APAKAH BETUL TELAH DILAKUKAN PERBUATAN ASUSILA..?’ lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak Saksi ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) mengakui telah melakukan perbuatan



cabul kepada Anak Korban I dan Anak Korban II dan mengatakan “SIAP UNTUK BERTANGGUNG JAWAB”. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024, orang tua anak korban melaporkan peristiwa pencabulan tersebut ke Kantor Polres Tolitoli.

- Bahwa perbuatan cabul tersebut telah menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang yakni Anak Korban Anak Korban I yang masih berusia 15 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 494.1-IST/64.3/II/2013 lahir pada tanggal 23 Mei 2008 dan Anak Korban Anak Korban Ilyang masih berusia 11 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX lahir pada tanggal 16 Maret 2013.
- Bahwa akibat pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Anak ANAK SAKSI (Berkas Terpisah) kepada Anak Korban I dan Anak Korban II, kemaluan anak korban terasa sakit pada kemaluannya.
- Bahwa sesuai hasil Surat Visum Et Repertum (VER) dari RSUD MOKOPIDO dengan nomor : 69 / IV / VeR/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Dito Oktawijaya Pratama, Sp.OG., M.Ked.Klin yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Perempuan ANAK KORBAN I dengan hasil pemeriksaan :

-	Kepala	Tidak ada kelainan titik
-	Mata	Tidak ada kelainan titik
-	Pipi	Tidak ada kelainan titik
-	Mulut	Tidak ada kelainan titik
	Payudara	Tidak ada kelainan titik
	Anggota gerak	Tidak ada kelainan titik
	atas	
	Anggota gerak	Tidak ada kelainan titik
	bawah	
	Pemeriksaan Khusus Hymen	

**Tampak Robekan sampai dasar diarah jam dua koma tiga koma sembilan koma sepuluh koma sebelas titik.**

**Kesimpulan : Selaput dara tidak intak titik.**

- Bahwa sesuai hasil Surat Visum Et Repertum (VER) dari RSUD MOKOPIDO dengan nomor : 68 / IV / VeR/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 29 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Dito Oktawijaya Pratama, Sp.OG., M.Ked.Klin yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Perempuan FEBRIYANI YELSMAN dengan hasil pemeriksaan :

-	Kepala	Tidak ada kelainan titik
-	Mata	Tidak ada kelainan titik
-	Pipi	Tidak ada kelainan titik
-	Mulut	Tidak ada kelainan titik
	Payudara	Tidak ada kelainan titik
	Anggota gerak	Tidak ada kelainan titik



atas  
Anggota gerak Tidak ada kelainan titik

bawah  
Pemeriksaan Khusus  
Hymen intak titik.

**Kesimpulan : Selaput dara intak titik.**

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- **Anak Korban I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi di depan Penyidik benar;
  - Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi Anak Korban II;
  - Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar Jam 22.30 Wita, di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab.Tolitoli, tepatnya di dalam kamar rumah milik TERDAKWA I;
  - Bahwa yang telah melakukan pencabulan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan Anak Saksisecara bersama-sama;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 19.00 WITA di Dusun IX Harapan jaya, Desa Salumpaga, Kec.Tolitoli Utara, Kab.Tolitoli saat itu Anak Saksi mendatangi acara di rumah Kepala Dusun, saat Anak Saksi berada di rumah Kepala Dusun, Anak Saksi bertemu dengan teman Anak Saksi yakni Anak Korban II dan juga Para Terdakwa serta teman-teman yang lainnya. Kemudian sekitar jam 22.30 WITA Anak Saksi ingin memperbaiki kancing baju Anak Saksi, sehingga Anak Saksi masuk kedalam kamar milik TERDAKWA I yang saat itu Anak Saksi liat sedang kosong;
  - Bahwa kemudian pada saat Anak Saksi ingin keluar dari dalam kamar tersebut tiba-tiba TERDAKWA I datang dan memegang kemaluan Anak Saksi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Anak Saksi mengatakan “jangan”, kemudian Anak Saksi mau keluar dari dalam kamar namun TERDAKWA I menarik tangan Anak Saksi sebelah kiri dan Anak Saksi menolak dan mengatakan “jangan, mau keluar saya”, kemudian TERDAKWA II dan Anak Saksi tiba-tiba masuk kedalam kamar, selanjutnya TERDAKWA II menutup pintu kamar dan menahan pintu dari dalam dengan menggunakan kursi serta ban dompeng;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA II membaringkan Anak Saksi diatas kasur dan menutup mulut Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi melakukan perlawanan ingin keluar dari dalam kamar. Kemudian Anak Saksi Anak Saksi datang dan langsung memeluk Anak Saksi dari arah samping sehingga saat itu Anak Saksi tidak bisa bergerak. Selanjutnya Anak Saksi Anak Saksi dan TERDAKWA II meremas payudara Anak Saksi, selanjutnya TERDAKWA I memaksa membuka kedua paha Anak Saksi sehingga saat itu celana Anak Saksi menjadi robek. Kemudian membuka celana dalam Anak Saksi, TERDAKWA I menariknya kesamping. Selanjutnya TERDAKWA I memasukkan jarinya kedalam kemaluan atau vagina Anak Saksi sambil jarinya dimainkan di dalam kemaluan saksi;

- Bahwa selanjutnya TERDAKWA II membuka celananya lalu kemaluannya menyentuh kemaluan Anak Saksi sampai kemaluan TERDAKWA II mengeluarkan sperma. Saat itu Anak Saksi mendorong TERDAKWA II. Selanjutnya TERDAKWA II meremas payudara Anak Saksi dan saat itu Anak Saksi melihat di dalam kamar ada teman Anak Saksi yaitu Anak Korban II tepat disebelah kiri Anak Saksi diatas Kasur. Kemudian Anak Saksi melihat Anak Saksi Anak Saksi menyuruh Anak Korban II untuk menghisap kemaluannya, namun Anak Korban II tidak mau, sehingga Anak Saksi Anak Saksi kembali lagi kearah Anak Saksi dan memegang payudara Anak Saksi dan mengocok kemaluannya sampai spermanya keluar mengenai jilbab Anak Saksi, saat itu Para Terdakwa pindah ke Anak Korban II dan Anak Saksi tidak ketahui apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya tidak lama Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi berdiam tidak melakukan apa-apa, sehingga saat itu kami langsung keluar dari dalam kamar dan pulang kerumah sekitar jam 02.30 WITA;

- Bahwa peran masing-masing dari 3 (tiga) orang tersebut TERDAKWA I saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi saat kejadiannya itu membuka paksa kedua paha Anak Saksi sehingga celana yang Anak Saksi pakai saat itu menjadi robek, kemudian jari tangannya dimasukkan kedalam lubang kelamin (vagina) sehingga Anak Saksi merasakan sakit di bagian kemaluan. Kemudian TERDAKWA II saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi saat

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian menyentuhkan kemaluannya di kemaluan Anak Saksi sampai kemaluannya mengeluarkan air sperma dan juga sempat memasukkan jari tangannya di dalam lubang kelamin Anak Saksi. Kemudian Anak Saksi Anak Saksi saat melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi saat kejadianya itu mengeluarkan kemaluannya di atas kepala Anak Saksi dan melakukan onani atau mengocok kemaluannya mengeluarkan air sperma mengenai jilbab Anak Saksi, kemudian memegang-megang dan meremas payudara Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi sudah mencoba melakukan perlawanan terhadap perbuatan Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi akan tetapi mulut Anak Saksi ditutupi tangan ditahan dan badan Anak Saksi dipeluk dengan kuat sehingga Anak Saksi tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa Anak Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada kakak sepupu Anak Saksi yang bernama Tiara;

- Bahwa pernah dilakukan pertemuan untuk mendamaikan Anak Saksi dan Anak Korban II juga Para Terdakwa serta Anak Saksi Anak Saksi, saat pertemuan ada keluarga Anak Saksi, Anak Korban II, Para Terdakwa, Kepala Dusun, dan RT juga RW. Saat pertemuan Kepala Dusun menyampaikan agar diatur secara kekeluargaan saja dengan cara dikawinkan tetapi kami tidak mau;

- Bahwa Anak Saksi merasakan sakit saat ditarik paksa dan kemaluan Anak Saksi juga sakit setelah kejadian tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian milik Anak Saksi yang digunakan saat kejadian;

- Bahwa Anak Saksi lahir tahun 2008 dan saat kejadian usia Anak Saksi masih 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Anak Saksi tidak memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- **Anak Korban II** tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi di depan Penyidik benar;

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa melakukan pecabulan terhadap Anak Saksi dan Anak Saksi Anak Korban I;

- Bahwa pencabulan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar Jam 22.30 Wita, di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab.Tolitoli, tepatnya di dalam kamar rumah milik TERDAKWA I;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan pencabulan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan Anak Saksisecara bersama-sama;
- Bahwa TERDAKWA II melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Saksi dengan cara memegang kemaluan Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan juga memegang kedua buah dada atau payudara Anak Saksi, sedangkan Ali memegang kemaluan Anak Saksi dan buah dada atau payudara Anak Saksi dan Anak Saksi Anak Saksi menyuruh Anak Saksi menghisap kemaluannya namun Anak Saksi tidak mau, lalu Anak Saksi Anak Saksi memegang buah dada atau payudara Anak Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 saat itu Anak Saksi mendatangi acara di rumah Kepala Dusun yakni Perempuan Roskiana sekitar jam 19.00 WITA di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, Anak Saksi bertemu dengan Anak Saksi Anak Korban I. Kemudian sekitar jam 22.30 WITA saat itu Anak Saksi sedang berada di teras rumah milik sambil menonton musik *elektone*, setelah itu Anak Saksi Anak Korban I ingin memperbaiki kancing bajunya, lalu masuk ke salah satu kamar yang berada di rumah yakni kamar milik TERDAKWA I, setelah itu Anak Saksi melihat Anak Saksi Anak Korban I ingin keluar dari dalam kamar rumah tersebut, tiba-tiba Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi masuk kedalam kamar yang dimana pada saat itu Anak Saksi Anak Korban I sedang memperbaiki kancing bajunya di dalam kamar;
- Bahwa kemudian Anak Saksi langsung menuju kamar untuk memanggil Anak Saksi Anak Korban I keluar dari kamar tersebut akan tetapi pada saat Anak Saksi memanggil dari jendela kamar tiba-tiba lengan tangan Anak Saksi secara keras dan paksa ditarik oleh TERDAKWA I, pada saat Anak Saksi masuk kedalam kamar kondisi pencahayaan gelap tapi masih bisa melihat samar-samar, di dalam kamar pintu ditutup dari dalam menggunakan kursi dan ban dompeng, setelah itu Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi langsung membaringkan Anak Saksi di atas kasur dengan cara mendorong pundak Anak Saksi, saat itu Anak Saksi Anak Saksi langsung memegang atau meremas-remas kedua payudara Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangannya dan membuka celananya, lalu mengeluarkan batang kemaluannya, setelah itu Anak Saksi Anak Saksi menyuruh untuk menghisap batang kemaluannya akan tetapi Anak Saksi tidak mau dan langsung memiringkan kepala, akan tetapi pada saat itu Anak Saksi Anak Saksi memaksa Anak Saksi dan memegang kepala Anak Saksi lalu mengarahkan kearah kemaluannya dan saat itu Anak Saksi langsung menutup mulut saksi dengan menggunakan kedua tangan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli



Anak Saksi, lalu Anak Saksi mengatakan “tidak mau saya”, setelah itu lelaki Anak Saksi pindah kesamping Anak Saksi yang mana disamping ada Anak Saksi Anak Korban I, setelah itu Anak Saksi Anak Saksi mengocok-ngocok batang kemaluannya kedepan wajah Anak Saksi Anak Korban I sehingga mengeluarkan air maninya di wajah dan mengenai pada bagian jilbab Anak Saksi Anak Korban I;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa memegang kedua buah dada Anak Saksi dan juga kemaluan Anak Saksi secara bergantian. tidak lama kemudian Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi berdiam dan tidak melakukan apa-apa lagi, sehingga saat itu kami langsung keluar dari dalam kamar dan Anak Saksi pun pulang kerumah sekitar jam 02.30 WITA;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian milik Anak Saksi Anak Korban I yang digunakan saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian usia Anak Saksi masih 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi tidak memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- **Anak Saksi alias Anak Saksi** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dan keterangan Anak Saksi tidak benar dan ada yang ditambah;
- Bahwa Anak Saksi akan menerangkan kebenaran ;
- Bahwa saat itu Anak Saksi berada di Desa Diule kemudian Para Terdakwa datang kerumah Anak Saksi dan mereka sampai dirumah Anak Saksi sekitar jam 15.00 WITA, saat dirumah kami membantu Bapak Anak Saksi untuk membangun pondasi rumah dan sekitar jam 19.30 WITA kami baru selesai. Setelah kerja, sekitar jam 22.00 WITA kami ke Dusun Harapan Jaya dan sampai dirumah TERDAKWA I sekitar jam 23.00 WITA dan kami langsung masuk ke dalam kamar TERDAKWA I untuk tidur.
- Bahwa kemudian tidak lama Anak Saksi Jumria dan Anak Korban II masuk ke dalam kamar dan mengganggu kami dengan cara berjoget-joget sehingga kami terbangun. Saat itu TERDAKWA I bangun lalu menyuruh Anak Saksi Jumria dan Anak Korban II untuk keluar dari dalam kamar, kemudian Anak Saksi juga langsung menolak/mendorong Anak Saksi Jumria dan Anak Korban II untuk keluar dari dalam kamar dan secara tidak sengaja menyentuh payudara Anak Saksi Anak Korban I. Kemudian mereka keluar dari dalam kamar tersebut dan



kami langsung melanjutkan tidur kami sampai pagi. Besok paginya Anak Saksi dan TERDAKWA II sekitar jam 11.00 WITA lewat pulang;

- Bahwa pernah dilaksanakan pertemuan untuk perdamaian berkaitan dengan dugaan pelecehan yang dituduhkan terhadap kami. Saat itu membicarakan mengenai korban dan kami ditanyakan, benarkah paksa itu perempuan dan kami menjawab tidak ada. Setelah itu disuruh berpikir untuk atur baik-baik secara kekeluargaan tetapi ternyata korban dan keluarganya melapor ke kantor Polisi.

- Bahwa Anak Saksi membaca dan menandatangani BAP di kepolisian akan tetapi itu banyak ditambah-tambah dan Anak Saksi tetap menandatangani karena Anak Saksi saat itu gugup;

Menimbang bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut, Para Terdakwa keberatan dan menyatakan keterangan yang benar adalah keterangan Anak Saksi Anak Saksi yang ada pada BAP kepolisian;

- **Saksi Risnawati alias Risna** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Para Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak kandung Saksi yakni Anak Saksi Jumria dan Anak Korban II;

- Bahwa kejadian pencabulan tersebut berdasarkan keterangan Anak Korban I terjadi pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar Jam 22.30 Wita, di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab.Tolitoli, tepatnya di dalam kamar rumah milik TERDAKWA I;

- Bahwa yang telah melakukan pencabulan berjumlah 3 (tiga) orang yaitu TERDAKWA I, TERDAKWA II, dan Anak Saksi secara bersama-sama;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu ada pencabulan tersebut dan Saksi mengetahui hal itu setelah diberitahukan oleh keluarga Saksi yang bernama Tiara. Setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung menanyakan mengenai hal itu dan Anak Korban Jumriah membenarkan lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;

- Bahwa pernikahan tersebut tidak terdaftar secara hukum dan saat ini Terdakwa masih beragama Kristen;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut. Namun berdasarkan pengakuan anak Saksi yakni Anak Korban I bahwa ketiga pelaku



telah memegang buah dada dan alat kelamin anak Saksi dan temannya yakni Anak Korban Anak Korban II;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi pernah dipanggil kerumah kami dan saat ditanyakan, mereka tidak mengakui perbuatannya itu. Kemudian setelah dirumah Kepala Dusun yang kemudian memanggil Ketua RT yakni pak Suharman dan Supriadi, saat itu mereka mengakui perbuatannya;

- Bahwa Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi serta keluarganya meminta agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan karena mereka bersedia bertanggung jawab dengan cara akan dikawinkan lalu Anak Korban I disuruh memilih mau menikah dengan siapa diantara mereka, akan tetapi tidak mau. Kemudian kami melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa saat itu TERDAKWA II dipukul oleh suami Saksi karena awalnya mereka tidak akui perbuatan mereka itu. Kemudian saat Anak Korban I dihadirkan, Para terdakwa akhirnya mengakui perbuatan mereka. Setelah itu baru dibuat pertemuan dirumah Kepala Dusun;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian milik Anak Korban I;

- Bahwa saat dilakukan pencabulan tersebut Anak Korban I berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak Korban Anak Korban II berusia 11 (sebelas) tahun;

- Bahwa terhadap Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II dilakukan visum;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: 69/IV/Ver/2024 tanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktawijaya Pratama, Sp.OG., M.Ked.Klin., yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I berkesimpulan bahwa:

Kepala : Tidak ada kelainan.

Mata : Tidak ada kelainan.

Mulut : Tidak ada kelainan.

Pipi : Tidak ada kelainan.

Payudara : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Khusus:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hymen : tampak robekan sampai dengan dasar diarah jam  
dua koma tiga koma sembilan koma sepuluh koma  
sebelas titik

Kesimpulan: selaput darah tidak intak titik

- *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor:  
68/IV/Ver/2024 tanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktawijaya  
Pratama, Sp.OG., M.Ked.Klin., yang menerangkan bahwa setelah dilakukan  
pemeriksaan terhadap Anak Korban Anak Korban II berkesimpulan bahwa:

Kepala : Tidak ada kelainan.

Mata : Tidak ada kelainan.

Mulut : Tidak ada kelainan.

Pipi : Tidak ada kelainan.

Payudara : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Khusus:

Hymen : intak titik

Kesimpulan: selaput darah intak titik

- Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXXX Anak Korban I lahir di  
Salumpaga 23 Mei 2024, yang menerangkan Anak Korban I pada saat kejadian  
berusia 15 Tahun;

- Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXXX Anak Korban Anak Korban II lahir  
di Salumpaga 16 Maret 2013, yang menerangkan Anak Korban Anak Korban II pada  
saat kejadian berusia 11 Tahun;

Menimbang bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang  
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I dan Anak  
Korban Anak Korban II baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan TERDAKWA II dan Anak  
Saksi Anak Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi  
lakukan pada pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WITA di  
Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, tepatnya  
di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban I  
adalah membuka paksa kedua belah paha Anak Korban I sehingga celana yang  
dipakainya robek, kemudian memasukkan jari Tengah kanan ke dalam alat

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya dan memainkan jari tersebut di dalam alat kelaminnya serta memegang buah dada atau payudaranya, sedangkan kepada Anak Korban Anak Korban II Terdakwa memegang buah dada atau payudaranya dan memegang alat kelaminnya dari luar;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli tepatnya di dalam kamar Terdakwa Anak Korban I ingin keluar dari dalam kamar tersebut Terdakwa datang dan memegang kemaluan Anak Korban I dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Anak Korban mengatakan "jangan", kemudian Anak Korban mau keluar dari dalam kamar namun Terdakwa menarik tangan Anak Korban I dan Anak Korban I mengatakan "jangan, mau keluar saya", kemudian TERDAKWA II dan Anak Saksi Anak Saksi masuk ke dalam kamar, selanjutnya TERDAKWA II menutup pintu kamar dan menahan pintu dari dalam dengan menggunakan kursi serta ban dompeng;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA II membaringkan Anak Korban I diatas kasur dan menutup mulut Anak Korban I dan saat itu Anak Korban I melakukan perlawanan ingin keluar dari dalam kamar. Kemudian Anak Saksi Anak Saksi datang dan langsung memeluk Anak Korban I dari arah samping sehingga saat itu Anak Korban I tidak bisa bergerak. Selanjutnya Terdakwa memaksa membuka kedua paha Anak Korban I sehingga saat itu celananya menjadi robek. Kemudian membuka celana dalam Anak Korban I dengan cara Terdakwa menariknya kesamping. Selanjutnya Terdakwa memasukkan jari kedalam kemaluan atau vagina Anak Korban I sambil jarinya dimainkan di dalam kemaluannya dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban I;
- Bahwa Terdakwa mendengar Anak Korban Anak Korban II memanggil Anak Korban I dari jendela sehingga Terdakwa keluar menarik Anak Korban Anak Korban II memasukkannya kedalam dan membaringkannya di atas kasur tepat di sebelah Anak Korban I dan saat itu Terdakwa hanya meremas dada Anak Korban Anak Korban II dan memegang kemaluannya dari luar dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya TERDAKWA II dan Anak Saksi Anak Saksi melakukan pencabulan berikutnya terhadap Anak Korban I;
- Bahwa kondisi pencahayaan kamar saat itu gelap karena tidak ada lampu hanya terlihat karena ada cahaya lampu dari luar dan saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol;
- Bahwa benar pernah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Anak Korban I tidak mau menikah dengan salah satu dari kami dan tidak menerima uang yang ditawarkan oleh pihak kami;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian dari Anak Korban I yang dipakai saat kejadian pencabulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa **Terdakwa II** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan TERDAKWA I dan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa persetubuhan tersebut Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi lakukan pada pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, tepatnya di dalam kamar TERDAKWA I;
- Bahwa perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban I adalah menyentuhkan kemaluan Terdakwa pada kemaluan Anak Korban I sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma terbuang di lantai kamar, kemudian jari tengah tangan kanan Terdakwa masukkan ke dalam lubang vagina Anak Korban I saat itu, selanjutnya tangan kanan Terdakwa menyentuh kedua payudara korban, sedangkan terhadap Anak Korban Anak Korban II Terdakwa memegang kemaluan korban dengan menggunakan tangan kanan dari luar dan memegang kedua buah dada korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Dusun IX Harapan jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli tepatnya di dalam kamar TERDAKWA I, Anak Korban I ingin keluar dari dalam kamar tersebut TERDAKWA I menahan Anak Korban yang mau keluar dari dalam kamar namun TERDAKWA I menarik tangan Anak Korban I dan Anak Korban I mengatakan "jangan, mau keluar saya", kemudian Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa menutup pintu kamar dan menahan pintu dari dalam dengan menggunakan kursi serta ban dompeng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban I di atas kasur dan menutup mulut Anak Korban I dan saat itu Anak Korban I melakukan perlawanan ingin keluar dari dalam kamar. Kemudian Anak Saksi Anak Saksi datang dan langsung memeluk Anak Korban I dari arah samping sehingga saat itu Anak Korban I tidak bisa bergerak. Selanjutnya TERDAKWA I melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian TERDAKWA I selesai Terdakwa langsung membuka celana lalu kemaluan Terdakwa menyentuh kemaluan Anak Korban I sampai kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma. Saat itu Anak Korban I mendorong Terdakwa dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban I dan saat itu Anak Korban Anak Korban II dipaksa masuk oleh TERDAKWA I dan dibaringkan tepat disebelah kiri Anak Korban I diatas kasur. Kemudian Terdakwa pindah ke Anak Korban II memegang/meremas payudaranya dan memegang kemaluannya dari luar saja;
- Bahwa kondisi pencahayaan kamar saat itu gelap karena tidak ada lampu hanya terlihat karena ada cahaya lampu dari luar dan saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk atau pengaruh alkohol;
- Bahwa benar pernah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi tidak berhasil karena Anak Korban I tidak mau menikah dengan salah satu dari kami dan tidak menerima uang yang ditawarkan oleh pihak kami;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan adalah pakaian dari Anak Korban I yang dipakai saat kejadian pencabulan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan

(a de charge) sebagai berikut:

**1. Saksi Kamal Doke** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Bapaknya TERDAKWA I;
- Bahwa lokasi kejadiannya di rumahnya Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut 2 (dua) minggu setelahnya;
- Bahwa pada hari kejadian, siangnya ada acara silaturahmi dan malamnya mulai pukul 20.00 WITA sampai pukul 24.00 WITA ada hiburan elektone yang mengundang warga Dusun Harapan Jaya;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II di rumah Saksi, mereka berdua yang menerima tamu di acara tersebut;
- Bahwa pada hari kejadian, TERDAKWA I menjemput Anak Saksi Anak Saksi dan TERDAKWA II di Desa Diule. Sekitar pukul 23.00 WITA mereka tiba di rumah Saksi. Sesampainya di rumah, mereka menonton hiburan elektone selama

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sejam lalu mereka bertiga masuk ke dalam kamarnya TERDAKWA I untuk tidur;

- Bahwa sekitar pukul 24.00 WITA, Saksi terakhir kali melihat Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi ada di kamar. Saat itu hanya mereka bertiga yang berada di dalam kamar tersebut;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan yang diselenggarakan oleh Kepala Dusun untuk menyelesaikan perkara ini yang dihadiri oleh Saksi. Saat itu mau diselesaikan secara kekeluargaan tetapi Anak Korban I dan orangtuanya tidak mau;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, sudah sering Saksi mendatangi Anak Korban I dan keluarganya untuk mencari jalan keluar bahkan sampai akan mengawinkan tetapi tidak ada juga hasilnya;
- Bahwa TERDAKWA I sudah mau apabila dikawinkan dengan Anak Korban I;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

**2. Saksi Musdih** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dugaan perbuatan cabul terhadap Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi;
- Bahwa Saksi adalah Bapaknya TERDAKWA I;
- Bahwa tempat kejadian adalah rumah orang tua Kepala Dusun;
- Bahwa Saat itu saya berada di Diule
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu TERDAKWA II pergi ke Desa Salumpaga. Saat itu Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi pamit kepada Saksi untuk ke Desa Salumpaga sekitar jam 22.00 WITA lewat;
- Bahwa kami tetap berupaya untuk datang kerumah korban akan tetapi hanya Anak Korban Anak Korban II yang kami bisa temui sedangkan untuk Anak Korban Jumria, saat kami akan kerumahnya, mereka pergi ke Desa Binontoan;
- Bahwa Saksi datang kerumah korban saat itu untuk mengeluh atas kejadian itu dan dengan tujuan untuk mengurus masalah itu secara kekeluargaan dengan jalan akan dikawinkan atau dengan mengganti rugi atas malu yang dialami oleh korban dan keluarganya atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) lembar celana Panjang kain warna hitam yang robek pada bagian selangkangan;
2. 1 (satu) lembar baju kemeja merek Supreme bermotif bergaris-garis warna merah muda dan putih;
3. 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam lengan Panjang;
4. 1 (satu) lembar jilbab warna ungu muda;
5. 1 (satu) lembar celana dalam perempuan berwarna ungu muda;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan surat serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, tepatnya di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA I, Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II;
2. Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli tepatnya di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA I, Anak Korban I ingin keluar dari dalam kamar tersebut, Terdakwa TERDAKWA I datang dan memegang kemaluan Anak Korban I dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Anak Korban I mengatakan "jangan", kemudian Anak Korban I mau keluar dari dalam kamar namun Terdakwa TERDAKWA I menarik tangan Anak Korban I dan Anak Korban I mengatakan "jangan, mau keluar saya", kemudian Terdakwa TERDAKWA II dan Anak Saksi Anak Saksi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA II menutup pintu kamar dan menahan pintu dari dalam dengan menggunakan kursi serta ban dompeng;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA II membaringkan Anak Korban I diatas kasur dan menutup mulut Anak Korban I dan saat itu Anak Korban I melakukan perlawanan ingin keluar dari dalam kamar. Kemudian Anak Saksi Anak Saksi datang dan langsung memeluk Anak Korban I dari arah samping sehingga saat itu Anak Korban I tidak bisa bergerak. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA I memaksa membuka kedua paha Anak Korban I sehingga saat itu celananya menjadi robek. Kemudian membuka celana dalam Anak Korban I dengan cara Terdakwa menariknya kesamping. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA I memasukkan jari kedalam kemaluan atau vagina Anak Korban I sambil jarinya dimainkan di dalam kemaluannya dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban I;



4. Bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA II langsung membuka celana kemudian kemaluan Terdakwa TERDAKWA II disentuh ke kemaluan Anak Korban I sampai kemaluan Terdakwa TERDAKWA II mengeluarkan sperma. Saat itu Anak Korban I mendorong Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA II meremas payudara Anak Korban I;

5. Bahwa Terdakwa TERDAKWA I mendengar Anak Korban Anak Korban II memanggil Anak Korban I dari jendela sehingga Terdakwa TERDAKWA I keluar menarik Anak Korban Anak Korban II memasukkannya ke dalam dan membaringkannya di atas kasur tepat di sebelah Anak Korban I, kemudian Anak Saksi Anak Saksi memaksa Anak Korban Anak Korban II untuk menghisap kemaluannya akan tetapi Anak Korban Anak Korban II tidak mau dan menutup mulutnya, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi berpindah Para Terdakwa selanjutnya meremas dada atau payudara dan memegang kemaluan Anak Korban Anak Korban II dari luar;

6. Bahwa *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: 69/IV/VeR/2024 tanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktawijaya Pratama, Sp.OG., M.Ked.Klin., yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I berkesimpulan bahwa:

Kepala : Tidak ada kelainan.

Mata : Tidak ada kelainan.

Mulut : Tidak ada kelainan.

Pipi : Tidak ada kelainan.

Payudara : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Khusus:

Hymen : tampak robekan sampai dengan dasar diarah jam  
dua koma tiga koma sembilan koma sepuluh koma  
sebelas titik

Kesimpulan: selaput darah tidak intak titik

7. Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: 68/IV/VeR/2024 tanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktawijaya Pratama, Sp.OG., M.Ked.Klin., yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Anak Korban II berkesimpulan bahwa:

Kepala : Tidak ada kelainan.

Mata : Tidak ada kelainan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut : Tidak ada kelainan.  
Pipi : Tidak ada kelainan.  
Payudara : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.  
Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.  
Pemeriksaan Khusus:  
Hymen : intak titik

Kesimpulan: selaput darah intak titik

8. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXXXAnak Korban I lahir di Salumpaga 23 Mei 2024, yang menerangkan Anak Korban I pada saat kejadian berusia 15 Tahun;

9. Fotocopy kutipan akta kelahiran nomor XXXX Anak Korban Anak Korban II lahir di Salumpaga 16 Maret 2013, yang menerangkan Anak Korban Anak Korban II pada saat kejadian berusia 11 Tahun;

10. Bahwa Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



4. Menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan hak dan kewajiban secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban dari diri seseorang pelaku tindak pidana atau Terdakwa tersebut. Dalam perkara ini Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWA II yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Para Terdakwa, ternyata identitas Para Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa I TERDAKWA I dan Terdakwa II TERDAKWA II, maka untuk itu tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan telah terbukti maka perbuatan lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengetahui dan mengkhendaki terjadinya suatu akibat (*willen en wetten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah tindakan yang bertujuan yang bertujuan melukai, menyebabkan rasa sakit, menyiksa,



atau menganiaya orang lain yang mencakup menampar, memukul, mendorong, menjambak, menendang, menyundut dengan rokok, melukai dengan senjata, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa meskipun sebenarnya orang yang dimintakan tersebut tidak mau atau tidak menginginkan hal tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang mensiasati ketidakjujuran (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung; kecoh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rentetan pernyataan tentang sesuatu hal yang tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian terhadap seseorang, sehingga seseorang tersebut yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang yang dipengaruhinya tersebut mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah suatu perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli, tepatnya di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA I, Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 12 April 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Dusun IX Harapan Jaya, Desa Salumpaga, Kec. Tolitoli Utara, Kab. Tolitoli tepatnya di dalam kamar Terdakwa TERDAKWA I, Anak Korban I ingin keluar dari dalam kamar tersebut, Terdakwa TERDAKWA I datang dan memegang kemaluan Anak Korban I dengan menggunakan tangannya sebanyak 1 (satu) kali. Lalu Anak Korban I mengatakan "jangan", kemudian Anak Korban I mau keluar dari dalam kamar namun Terdakwa TERDAKWA I menarik tangan Anak Korban I dan Anak Korban I mengatakan "jangan, mau keluar saya", kemudian Terdakwa TERDAKWA II dan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Saksi masuk ke dalam kamar, selanjutnya Terdakwa TERDAKWA II menutup pintu kamar dan menahan pintu dari dalam dengan menggunakan kursi serta ban dompeng;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA II membaringkan Anak Korban I diatas kasur dan menutup mulut Anak Korban I dan saat itu Anak Korban I melakukan perlawanan ingin keluar dari dalam kamar. Kemudian Anak Saksi Anak Saksi datang dan langsung memeluk Anak Korban I dari arah samping sehingga saat itu Anak Korban I tidak bisa bergerak. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA I memaksa membuka kedua paha Anak Korban I sehingga saat itu celananya menjadi robek. Kemudian membuka celana dalam Anak Korban I dengan cara Terdakwa menariknya kesamping. Selanjutnya Terdakwa TERDAKWA I memasukkan jari kedalam kemaluan atau vagina Anak Korban I sambil jarinya dimainkan di dalam kemaluannya dan Terdakwa juga meremas payudara Anak Korban I;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa TERDAKWA II langsung membuka celana kemudian kemaluan Terdakwa TERDAKWA II disentuh ke kemaluan Anak Korban I sampai kemaluan Terdakwa TERDAKWA II mengeluarkan sperma. Saat itu Anak Korban I mendorong Terdakwa TERDAKWA II dan Terdakwa TERDAKWA II meremas payudara Anak Korban I;

Menimbang bahwa Terdakwa TERDAKWA I mendengar Anak Korban Anak Korban II memanggil Anak Korban I dari jendela sehingga Terdakwa TERDAKWA I keluar menarik Anak Korban Anak Korban II memasukkannya ke dalam dan membaringkannya di atas kasur tepat di sebelah Anak Korban I, kemudian Anak Saksi Anak Saksi memaksa Anak Korban Anak Korban II untuk menghisap kemaluannya akan tetapi Anak Korban Anak Korban II tidak mau dan menutup mulutnya, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi Anak Saksi berpindah Para Terdakwa selanjutnya meremas dada atau payudara dan memegang kemaluan Anak Korban Anak Korban II dari luar;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: 69/IV/Ver/2024 tanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktawijaya Pratama, Sp.OG., M.Ked.Klin., yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban I Sasta berkesimpulan bahwa:

Kepala	: Tidak ada kelainan.
Mata	: Tidak ada kelainan.
Mulut	: Tidak ada kelainan.
Pipi	: Tidak ada kelainan.
Payudara	: Tidak ada kelainan.

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Khusus:

Hymen : tampak robekan sampai dengan dasar diarah jam dua

koma tiga koma sembilan koma sepuluh koma sebelas titik

Kesimpulan: selaput darah tidak intak titik

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Mokopido Tolitoli dengan Nomor: 68/IV/VeR/2024 tanggal 29 April 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dito Oktawijaya Pratama, Sp.OG., M.Ked.Klin., yang menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban Anak Korban II Sasta berkesimpulan bahwa:

Kepala : Tidak ada kelainan.

Mata : Tidak ada kelainan.

Mulut : Tidak ada kelainan.

Pipi : Tidak ada kelainan.

Payudara : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Pemeriksaan Khusus:

Hymen : intak titik

Kesimpulan: selaput darah intak titik

Menimbang bahwa berdasarkan *fotocopy* kutipan akta kelahiran nomor XXXXAnak Korban I lahir di Salumpaga 23 Mei 2024, yang menerangkan Anak Korban I pada saat kejadian berusia 15 Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan *fotocopy* kutipan akta kelahiran nomor XXXX Anak Korban Anak Korban II lahir di Salumpaga 16 Maret 2013, yang menerangkan Anak Korban Anak Korban I pada saat kejadian berusia 11 Tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “memaksa Anak melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;**

Menimbang bahwa unsur yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua Majelis Hakim berpendapat perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II dilakukan oleh Para Terdakwa dan juga Anak Saksi secara bersama dalam satu waktu sehingga hal tersebut termasuk dalam sub unsur dalam ayat (2) yang menyatakan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia;**

Menimbang bahwa unsur yang dimaksudkan pada ayat (4) Pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua Majelis Hakim berpendapat perbuatan cabul yang dilakukan terhadap Anak Korban I dan Anak Korban II dilakukan oleh Para Terdakwa dan juga Anak Saksi secara bersama dalam satu waktu yang mana hal ini menunjukkan bahwa Korban dalam perkara ini ada 2 (dua) orang yakni Anak Korban I dan Anak Korban Anak Korban II sehingga termasuk dalam sub unsur dalam ayat (4) yang menyatakan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan menyesuaikan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) KUHP, yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam yang robek pada bagian selangkangan;
- 1 (satu) lembar baju kemeja merek Supreme bermotif bergaris-garis warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam lengan Panjang;
- 1 (satu) lembar jilbab warna ungu muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan berwarna ungu muda;

Yang telah disita dari Anak Korban Anak Korban I dan barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban I akan tetapi Anak Korban dipersidangan menyatakan tidak menginginkan barang bukti tersebut dikembalikan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena *in casu* Para Anak Korban yakni Anak Korban I dan Anak Korban II adalah Anak Saksi dan seorang perempuan, sehingga dalam hal penanganan perempuan berhadapan dengan hukum sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Para Anak Korban akan hak-haknya tentang ganti kerugian, restitusi dan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana dan ketentuan lainnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak moral masyarakat secara luas;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan ketakutan dan trauma terhadap Para Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa berterus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Para Terdakwa membantu orang tua dalam perekonomian rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 82 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I** dan **Terdakwa II** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tli



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam yang robek pada bagian selangkangan;
- 1 (satu) lembar baju kemeja merek Supreme bermotif bergaris-garis warna merah muda dan putih;
- 1 (satu) lembar baju dalam warna hitam lengan Panjang;
- 1 (satu) lembar jilbab warna ungu muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam perempuan berwarna ungu muda;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

**6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti, S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Yohannes Partua Siahaan, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.  
M.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H.,

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.